

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-06/PM/2001
TENTANG**

**PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN
SEBELUM PENAWARAN UMUM**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan privatisasi Badan Usaha Milik Negara, pelaksanaan pemulihan perekonomian nasional dan restrukturisasi perusahaan serta pelaksanaan Otonomi Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan kepada investor, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor 47/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;
5. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-47/PM/1996;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Peraturan Nomor IX.A.6

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-47/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 8 Maret 2001

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP. 060065750

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-06/PM/2001
Tanggal : 8 Maret 2001

PERATURAN NOMOR IX.A.6 : PEBMABASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

1. Setiap Pihak yang memperoleh saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lain dari Emiten dengan harga dan atau nilai konversi dan atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lain Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi kepemilikan atas saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
2. Emiten wajib melaporkan kepada Bapepam dan menyatakan dalam Prospektus, setiap transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Peraturan ini.
3. Informasi dalam laporan dan pernyataan dalam Prospektus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 peraturan ini harus mencakup antara lain:
 - a. nama pemegang saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lain;
 - b. Jumlah saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lain yang dimiliki;
 - c. nilai yang diterima oleh Emiten sehubungan dengan penerbitan saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lain tersebut serta bentuk pembayaran dan metode penilaian;
 - d. tanggal transaksi saham dan atau tanggal pelaksanaan atau konversi dari Efek Bersifat Ekuitas lain; dan
 - e. rencana pengalihan kepemilikan atas saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas oleh Pemerintah dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Informasi mengenai rencana tersebut sekurang-kurangnya meliputi: jumlah saham atau Efek Bersifat Ekuitas lain yang akan dialihkan, dan metode atau cara pengalihan, serta informasi lain yang relevan.
4. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.
5. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Nomor IX.A.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-47/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 8 Maret 2001

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750